



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/Permentan/PK.210/11/2015
TENTANG
PEMASUKAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU OLAHANNYA
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 139/Permentan/PD.410/12/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/PD.410/1/2015, telah ditetapkan Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mempercepat pelayanan pemasukan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label, dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5680);
14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214);
16. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan

Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Karkas Ruminansia adalah bagian dari tubuh ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal dan benar, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor, serta lemak yang berlebih.
2. Karkas Unggas adalah bagian dari tubuh unggas yang telah disembelih secara halal dan benar, dicabuti bulunya, dan dikeluarkan jeroan, dipotong kepala dan leher serta kedua kakinya.
3. Karkas Babi adalah bagian dari tubuh babi sehat yang telah dipotong, dikerok bulunya, dipisahkan kepala dan kakinya, serta dikeluarkan jeroannya.
4. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas ruminansia yang terdiri atas Daging Potongan Primer (*prime cut*), Daging Potongan Sekunder (*secoundary cut*),

Daging Variasi (*variety/fancy meats*), dan Daging Industri (*manufacturing meat*).

5. Daging Potongan Primer (*prime cut*) adalah potongan daging ruminansia yang memiliki keempukan, *juiciness* dan kualitas terbaik, berupa potongan daging dengan tulang dan tanpa tulang yang berasal dari ternak ruminansia dalam bentuk segar dingin (*chilled*) dan beku (*frozen*).
6. Daging Potongan Sekunder (*secondary cut*) adalah potongan daging ruminansia di luar potongan primer yang memiliki keempukan, *juiciness* dan kualitas di bawah kualitas potongan primer, berupa daging dengan tulang dan tanpa tulang yang berasal dari ternak ruminansia dalam bentuk segar dingin (*chilled*) dan beku (*frozen*).
7. Daging Variasi (*variety/fancy meats*) adalah bagian daging selain Daging Potongan Primer, Daging Potongan Sekunder, dan Daging Industri berupa Potongan Daging Dengan Tulang dan Tanpa Tulang Dalam Bentuk Segar Dingin (*chilled*) dan Beku (*frozen*) yang berasal dari ternak ruminansia, yang terdiri dari buntut (*tail*) dan lidah (*tounge*) serta jenis potongan lainnya.
8. Daging Industri (*manufacturing meat*) adalah bagian daging dalam bentuk *bulky* dari Daging Potongan Primer, Daging Potongan Sekunder dan Daging Variasi yang digunakan untuk kebutuhan industri.
9. Daging Olahan adalah daging yang diproses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
10. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan karkas, daging, dan/atau olahannya dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan teknis yang menyatakan

karkas, daging, dan/atau olahannya memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner.

12. Badan Kesehatan Hewan Dunia/*World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties* yang selanjutnya disingkat WOAHOIE adalah suatu badan yang mempunyai otoritas memberikan informasi kejadian, status, dan situasi penyakit hewan di suatu negara, serta memberikan rekomendasi teknis dalam tindakan *sanitary* di bidang kesehatan hewan.
13. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis.
14. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
15. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
16. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan karkas, daging, dan/atau olahannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
17. Unit Usaha Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Unit Usaha adalah suatu Unit Usaha di Negara Asal yang menjalankan kegiatan produksi karkas, daging, dan/atau olahannya secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.
18. Nomor Kontrol Veteriner (*Establishment Number*) yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar (*pre requisite*)

sistem jaminan keamanan pangan pada unit usaha pangan asal hewan.

19. Direktur Jenderal adalah pimpinan unit kerja Eselon I pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di lingkungan Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
20. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
21. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit kerja pada Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi perizinan pertanian.
22. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan.
23. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemasukan, dengan tujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan dan ketenteraman batin masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan;
- b. memastikan terpenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan;
- c. menjamin karkas, daging, dan/atau olahannya yang dimasukkan bebas dari Zoonosis dan penyakit hewan menular, bahaya kimiawi, dan bahaya fisik; dan
- d. memberikan kelancaran dan kepastian dalam pemasukan karkas, daging, dan/atau olahannya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan pemasukan, tata cara pemasukan, dan pengawasan.

BAB II

PERSYARATAN PEMASUKAN

Pasal 4

- (1) Pemasukan dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Sosial, atau Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional.
- (2) Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, Lembaga Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pemasukan, wajib mendapatkan izin pemasukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam memberikan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah memperoleh Rekomendasi dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Direktur Jenderal dalam memberikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan teknis dari Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin pemasukan.

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang melakukan pemasukan daging ruminansia besar wajib

menyerap daging sapi lokal dari rumah potong hewan yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner.

- (2) Penyerapan daging sapi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diverifikasi oleh dinas provinsi dan/atau dinas kabupaten/kota asal daging sapi lokal.
- (3) Penyerapan daging sapi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) persen untuk importir umum dan 1,5 (satu koma lima) persen untuk importir produsen dari total jumlah pemasukan yang akan datang.

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, atau Lembaga Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus berbadan usaha atau berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (2) Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus berkedudukan di Indonesia.

Pasal 7

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 pemasukan karkas, daging, dan/atau olahannya harus memenuhi persyaratan:

- a. jenis karkas, daging, dan/atau olahannya;
- b. masa penyimpanan karkas dan daging sampai tiba di wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. Negara Asal dan Unit Usaha; dan
- d. kemasan, label, dan pengangkutan.

Pasal 8

- (1) Jenis daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yang berasal dari jenis lembu, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Jenis karkas, daging, dan/atau olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yang berasal dari selain jenis lembu, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Masa penyimpanan karkas dan daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, untuk:

- a. karkas dan daging beku (*frozen*) paling lama 6 (enam) bulan sejak waktu pemotongan ternak hingga batas waktu tiba di wilayah Negara Republik Indonesia, pada temperatur penyimpanan maksimum minus 18°C; dan
- b. karkas dan daging segar dingin (*chilled*) paling lama 3 (tiga) bulan sejak waktu pemotongan ternak hingga batas waktu tiba di wilayah Negara Republik Indonesia, pada temperatur penyimpanan maksimum 4°C.

Pasal 10

Persyaratan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, harus bebas dari:

- a. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Rift Valley Fever* (RVF), *Contagious Bovine Pleuropneumonia*, dan *Bovine Spongiform Encephalopathy* (BSE) untuk pemasukan daging ruminansia besar;
- b. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Rift Valley Fever* (RVF), *Sheep and Goat Pox*, *Peste des Petits Ruminants* (PPR), dan *Scrapie* untuk pemasukan karkas dan daging ruminansia kecil;
- c. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Rift Valley Fever* (RVF), *Classical Swine Fever* (CSF)/*Hog Cholera* dan *African Swine Fever* (ASF) untuk pemasukan karkas dan daging babi; dan

- d. Penyakit *Highly Pathogenic Avian Influenza* (HPAI) dan paling kurang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir dalam radius 50 (lima puluh) kilometer sebelum pelaksanaan pengeluaran dari negara asal telah dinyatakan tidak dalam keadaan wabah penyakit *Newcastle Disease* (ND), *Duck Viral Hepatitis* (DVH), dan *Duck Viral Enteritis* (DVE) untuk pemasukan karkas unggas.

Pasal 11

- (1) Pemasukan daging ruminansia besar dari negara dengan status risiko BSE dapat dikendalikan (*controlled BSE risk*), dapat dipertimbangkan sebagai Negara Asal.
- (2) Daging ruminansia besar dari negara dengan status risiko BSE dapat dikendalikan (*controlled BSE risk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. daging tanpa tulang (*boneless/deboned meat*), kecuali yang dipisahkan secara mekanis (*mechanically separated meat/MSM* dan *mechanically deboned meat/MDM*); atau
 - b. daging dengan tulang (*bone-in meat*).
- (3) Daging dengan tulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari:
 - a. ternak yang lahir dan dibesarkan di Negara Asal dan sepanjang hidupnya tidak pernah diberikan pakan yang mengandung bahan asal ruminansia;
 - b. ternak berumur maksimal 30 (tiga puluh) bulan;
 - c. ternak yang telah lulus pemeriksaan *ante mortem* dan tidak dipingsankan (*stunning*) dengan cara menyuntikkan udara atau gas bertekanan ke rongga kepala; dan
 - d. karkas telah lulus pemeriksaan *post mortem* dan telah dilakukan tindakan pencegahan terkontaminasi oleh *Specified Risk Material* (SRM).

Pasal 12

- (1) Dalam hal Negara Asal belum bebas PMK dapat dipertimbangkan sebagai Negara Asal daging ruminansia olahan dan daging babi olahan dengan persyaratan telah:
 - a. dilayukan pada pH daging di bawah 5,9 serta dipisahkan limfoglandula (*deglanded*) dan tulangnya (*deboned*); dan
 - b. dipanaskan lebih dari 80⁰ C selama 2-3 menit.
- (2) Untuk daging babi olahan yang tidak dilakukan pemanasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui proses penggaraman paling kurang 12 (dua belas) bulan.

Pasal 13

Status penyakit hewan di Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 didasarkan pada deklarasi WOAHO/OIE.

Pasal 14

- (1) Persyaratan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c harus:
 - a. di bawah pengawasan dan terdaftar sebagai unit usaha pengeluaran oleh otoritas veteriner negara asal;
 - b. tidak menerima hewan dan/atau mengolah produk hewan yang berasal dari negara tertular penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - c. menerapkan sistem jaminan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat sistem jaminan keamanan pangan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten yang diakui secara internasional;

- d. memiliki dan hanya menerapkan sistem jaminan kehalalan untuk seluruh proses produksi (*fully dedicated for halal practices*) serta mempunyai pegawai tetap yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyembelihan, pemotongan, penanganan, dan pemrosesan secara halal; dan
 - e. rumah potong hewan selain rumah potong hewan babi mempunyai juru sembelih halal dan disupervisi oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal Indonesia.
- (2) Penerapan sistem jaminan kehalalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada rumah potong hewan unggas harus menerapkan penyembelihan secara manual untuk setiap unggas oleh juru sembelih halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 15

- (1) Negara Asal dan Unit Usaha dapat ditetapkan sebagai Negara Asal dan Unit Usaha setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 14.
- (2) Penetapan Negara Asal dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan.
- (3) Direktur Jenderal dalam menetapkan Negara Asal dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan hasil analisis risiko.

Pasal 16

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima (*acceptable level of protection*) sesuai dengan jenis penyakit;

- b. pemeriksaan dokumen (*desk review*) dan verifikasi (*on site review*) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di Negara Asal; dan
 - c. pemeriksaan dokumen (*desk review*) dan audit pemenuhan (*on site review*) sistem jaminan keamanan dan kehalalan produk hewan di Unit Usaha.
- (2) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Analisis Risiko yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan pakar dengan latar belakang keilmuan terkait.
 - (3) Verifikasi pemenuhan sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di Negara Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Tim Penilai Negara yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - (4) Audit pemenuhan sistem jaminan keamanan dan kehalalan produk hewan di unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Tim Penilai Unit Usaha yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - (5) Tim Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penilai Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Tim Penilai Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan.

- (6) Penetapan penambahan Unit Usaha dari Negara Asal yang telah ditetapkan dilakukan melalui tahapan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Jika hasil analisis risiko Negara Asal, risiko melebihi tingkat perlindungan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan penetapan Negara Asal.
- (2) Jika hasil analisis risiko Negara Asal, risiko lebih rendah atau sama dengan tingkat perlindungan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Negara Asal sebagai Negara Asal Pemasukan dalam bentuk Keputusan.

Pasal 18

Persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d harus:

- a. asli dari Negara Asal dan memiliki label; dan
- b. terbuat dari bahan khusus dan aman untuk pangan (*food grade*), serta tidak bersifat toksik.

Pasal 19

Persyaratan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan mencantumkan:

- a. negara tujuan Indonesia;
- b. NKV;
- c. tanggal penyembelian, pemotongan, dan/atau tanggal produksi;
- d. jumlah, jenis, dan spesifikasi karkas, daging, dan/atau olahannya; dan
- e. tanda halal bagi yang dipersyaratkan.

Pasal 20

Persyaratan pengangkutan karkas, daging, dan/atau olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebagai berikut:

- a. dilakukan secara langsung dari Negara Asal ke tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. karkas, daging, dan/atau olahannya sebelum dimuat ke dalam alat angkut harus dilakukan tindakan karantina hewan di Negara Asal;
- c. pemasukan dengan cara transit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan;
- d. pengangkutan karkas, daging, dan/atau olahannya untuk yang bersertifikat halal dan yang tidak bersertifikat halal dilarang dalam satu kontainer; dan
- e. setibanya di tempat pemasukan, karkas, daging, dan/atau olahannya dikenakan tindakan karantina hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang karantina hewan.

BAB III

TATA CARA PEMASUKAN

Pasal 21

Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) pemohon mengajukan permohonan secara *online* kepada Direktorat Jenderal melalui Kepala PPVTPP.

Pasal 22

- (1) Permohonan Rekomendasi oleh Pelaku Usaha, BUMN, dan BUMD harus diajukan pada tanggal 1-31 Desember tahun sebelumnya, tanggal 1-30 April, dan tanggal 1-31 Agustus tahun berjalan.

- (2) Permohonan Rekomendasi oleh Lembaga Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional dapat diajukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sewaktu-waktu melakukan pemasukan karkas dan/atau daging potongan sekunder (*secondary cut*) dari jenis lembu dalam hal terjadi kekurangan ketersediaan daging sapi akibat terjadi wabah penyakit hewan dan/atau bencana alam, dan mengantisipasi gejolak harga.
- (4) Dalam melakukan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BUMN dan BUMD harus mendapatkan penugasan:
 - a. Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Gubernur untuk Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Penugasan Menteri BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan dari:
 - a. Menteri, dalam hal terjadi kekurangan ketersediaan daging sapi akibat terjadi wabah penyakit hewan dan/atau bencana alam; dan/atau
 - b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dalam hal mengendalikan gejolak harga, dan/atau mencegah inflasi.
- (6) Pelaksanaan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi di bidang perekonomian.
- (7) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam mengendalikan gejolak harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus

berdasarkan harga referensi sebesar 30% di atas biaya produksi.

- (8) Karkas dan/atau daging potongan sekunder (*secondary cut*) dari jenis lembu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh Pelaku Usaha, BUMN, dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus dilengkapi persyaratan:
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas pimpinan perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. surat tanda daftar atau izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - f. NKV;
 - g. API (Angka Pengenal Importir);
 - h. surat keterangan bermaterai kepemilikan tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) dan alat transportasi berpendingin disertai bukti/dokumen pendukungnya, kecuali untuk pemasukan daging olahan siap saji yang tidak memerlukan fasilitas berpendingin sebagaimana informasi pada label produk;
 - i. rekomendasi dinas provinsi;
 - j. mempunyai dokter hewan yang berkompeten di bidang kesehatan masyarakat veteriner, dibuktikan dengan surat pengangkatan atau kontrak kerja dari pimpinan perusahaan;
 - k. laporan realisasi pemasukan periode sebelumnya;

- l. bukti penyerapan daging sapi lokal telah diverifikasi oleh dinas provinsi dan/atau kabupaten/kota asal daging sapi lokal; dan
 - m. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.
- (2) Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh Lembaga Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus dilengkapi persyaratan:
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas pimpinan Lembaga Sosial;
 - b. akta pendirian Lembaga Sosial dan perubahannya yang terakhir;
 - c. penetapan sebagai Lembaga Sosial dari instansi berwenang;
 - d. keterangan pemberian hibah dari Negara Asal;
 - e. bukti kepemilikan/sewa tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) yang telah memiliki NKV dan dokter hewan penanggung jawab teknis;
 - f. surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan karkas, daging, dan/atau olahannya;
 - g. keterangan calon penerima; dan
 - h. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.
- (3) Permohonan Rekomendasi yang diajukan oleh Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus dilengkapi persyaratan:
- a. identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/ dikuasakan;
 - b. bukti kepemilikan/sewa tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*);
 - c. surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan; dan

- d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Pasal 24

- (1) Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sudah memberikan jawaban menolak atau menerima.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (3) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada Pemohon disertai alasan penolakannya secara *online*.
- (4) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (5) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan kepada Direktur Jenderal secara *online*.

Pasal 25

- (1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) melakukan kajian teknis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah memberikan jawaban menolak atau menyetujui.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Direktur Jenderal kepada pemohon melalui Kepala PPVTPP dalam bentuk surat penolakan secara *online*.

- (4) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (5) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Rekomendasi oleh Direktur Jenderal.

Pasal 26

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Kepala PPVTPP secara *online*.
- (2) Kepala PPVTPP setelah menerima Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan secara *online*.

Pasal 27

Penetapan jumlah dalam Rekomendasi per Pelaku Usaha, Lembaga Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 28

Penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) dilakukan 3 (tiga) kali yaitu bulan Desember tahun sebelumnya, April dan Agustus tahun berjalan.

Pasal 29

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), paling sedikit memuat:

- a. nomor Rekomendasi;
- b. nama, NPWP dan alamat pemohon, serta alamat tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*);
- c. nomor dan tanggal surat permohonan;
- d. Negara Asal;

- e. nama dan nomor *establishment* Unit Usaha pemasok;
- f. jenis/kategori karkas, daging, dan/atau olahannya beserta kode HS;
- g. persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- h. tempat pemasukan;
- i. masa berlaku Rekomendasi; dan
- j. tujuan penggunaan.

Pasal 30

- (1) Masa berlaku Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i dilakukan tiga periode dalam satu tahun sebagai berikut:
 - a. Periode kesatu berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 April;
 - b. Periode kedua berlaku mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Agustus;
 - c. Periode ketiga berlaku mulai tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember.
- (2) Dalam hal Negara Asal yang tercantum pada Rekomendasi terjadi wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, Rekomendasi yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Permohonan Rekomendasi dapat disampaikan kembali untuk negara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum batas waktu Rekomendasi berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j terhadap karkas dan daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk hotel, restoran, katering, industri, dan keperluan khusus lainnya.

- (2) Tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j terhadap olahannya untuk hotel, restoran, katering, industri, keperluan khusus lainnya, dan pasar modern.
- (3) Keperluan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah, sosial, atau kepentingan penanggulangan bencana;
 - b. keperluan perwakilan negara asing/lembaga internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - c. keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
 - d. contoh yang tidak diperdagangkan (keperluan pameran) sampai dengan 200 (dua ratus) kilogram.

Pasal 32

Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, Lembaga Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional, yang melakukan pemasukan:

- a. dilarang mengajukan perubahan Negara Asal, Unit Usaha asal, tempat pemasukan, jenis/kategori karkas, daging, dan/atau olahannya terhadap Rekomendasi yang telah diterbitkan;
- b. dilarang melakukan pemasukan jenis/kategori karkas, daging, dan/atau olahannya selain yang tercantum dalam Rekomendasi;
- c. wajib melakukan pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular; dan
- d. wajib melaporkan realisasi pemasukan periode sebelumnya secara *online* pada saat mengajukan Rekomendasi yang baru.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Karkas, daging, dan/atau olahannya yang telah dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kementerian, provinsi, dan kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Karkas, daging, dan/atau olahannya yang telah dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan, selain diawasi oleh pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh masyarakat.
- (4) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan dugaan penyimpangan terhadap karkas, daging, dan/atau olahannya yang beredar.
- (5) Laporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner setempat.

Pasal 34

Dalam hal di wilayah provinsi atau kabupaten/kota belum memiliki Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner provinsi atau kabupaten/ kota terdekat.

Pasal 35

Pengawasan oleh Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan pemeriksaan terhadap:

- a. kondisi fisik karkas, daging, dan/atau olahannya;
- b. kemasan dan label;
- c. dokumen;
- d. tempat penyimpanan dan alat angkut; dan
- e. tempat penjualan, khusus untuk produk olahan.

Pasal 36

- (1) Pemeriksaan kondisi fisik karkas, daging, dan/atau olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan secara organoleptik.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan secara organoleptik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya penyimpangan harus dilakukan pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian lebih lanjut.
- (3) Pemeriksaan kemasan dan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilakukan terhadap kesesuaian keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal produksi dan/atau tanggal kadaluarsa, jenis/kategori produk, serta tanda halal bagi yang dipersyaratkan.
- (4) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan berupa sertifikat veteriner dan sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan.
- (5) Pemeriksaan tempat penyimpanan dan alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, dan tempat penjualan khusus untuk produk olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, meliputi kesesuaian persyaratan higiene sanitasi, dan suhu ruangan sesuai dengan jenis karkas, daging, dan/atau olahannya, serta pemisahan produk halal dan non halal.

Pasal 37

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan paling sedikit 4 (empat) bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya dugaan penyimpangan terhadap dipenuhinya persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) melaporkan hasil pengawasannya secara berkala atau sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal, dan Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 38

Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, Lembaga Sosial, atau Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional, yang melanggar ketentuan:

- a. Pasal 4 ayat (2) dan ayat (5);
- b. Pasal 5;
- c. Pasal 9;
- d. Pasal 23 ayat (1) huruf k, huruf l, huruf m, ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf d;
- e. Pasal 31; dan/atau
- f. Pasal 32,

dikenakan sanksi berupa pencabutan rekomendasi, tidak diberikan rekomendasi berikutnya, dan diusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan untuk mencabut Persetujuan Impor (PI).

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Negara Asal dan Unit Usaha yang telah melakukan Pemasukan disetujui sebagai Negara Asal dan Unit Usaha Pemasukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku ditetapkan sebagai Negara Asal dan Unit Usaha Pemasukan.
- (2) Rekomendasi yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 139/Permentan/PD.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1967); dan
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/PD.410/1/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 139/Permentan/PD.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 105),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Desember 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1830

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 58/Permentan/PK.210/11/2015

TANGGAL : 25 Desember 2015

DAGING DARI JENIS LEMBU YANG DAPAT DIMASUKKAN KE DALAM
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging -	Jenis item potongan (internasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
I	POTONGAN DAGING DARI JENIS LEMBU SEGAR DINGIN DAN BEKU				
	02.01	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin.			
1	Ex. 0201.20.00 .00	-Potongan daging lainnya, bertulang (<i>Bone in</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Short loin Rump & Loin</i> <i>T-Bone Steak</i> <i>Short Ribs OP Ribs/Ribs Prepared</i>	Has pendek Has dan tanjung bertulang Steak has pendek Iga Pendek Lamusir utuh bertulang
2	Ex. 0201.30.00 .00	-Daging tanpa tulang (<i>Boneless</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Tenderloin Side Strap Off</i> <i>Tenderloin/ Side strap</i> <i>Striploin/ sirloin Cube roll/ Rib Eye Rump cap</i> <i>Sirloin Butt/ Rostbiff</i>	Has dalam tanpa anakan Has dalam dengan anakan Has luar Lamusir Steak tanjung Has tanjung bersih
			Potongan Industri/ Manufactu ring Meat	<i>Trimnings 65 sampai dengan 95 – CL</i> <i>Forquarter</i>	Tetelan 65 sampai dengan 95 -CL Prosot Depan

No.	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging -	Jenis item potongan (internasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
				<i>Hindquarter</i>	Prosot Belakang
	02.02	Daging binatang jenis lembu, beku.			
3.	Ex. 0202.20.00 .00	-Potongan daging lainnya, bertulang (<i>Bone in</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Short loin Rump & Loin</i> <i>T-Bone Steak</i> <i>Short Ribs</i> <i>OP Ribs/ Ribs Prepared</i> <i>Brisket / Short plate</i>	Has pendek Has dan tanjung bertulang Steak has pendek Iga Pendek Bertulang Lamusir utuh bertulang Sandung Lamur
4.	Ex. 0202.30.00 .00	-Daging tanpa tulang (<i>Boneless</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Tenderloin Side Strap Off</i> <i>Tenderloin</i> <i>Butt Tenderloin</i> <i>Striploin/ sirloin Tri-Tip/ Bottom Sirloin Triangle</i> <i>Cube roll/ Rib Eye</i> <i>Tenderloin steak</i> <i>Striploin steak</i> <i>Cube roll/ Rib Eye steak</i> <i>Top sirloin</i>	Has dalam tanpa anakan Has dalam dengan anakan Ujung has dalam Has luar Pangkal tanjung bawah bersih Lamusir Steak has dalam Steak has luar Steak lamusir Pangkal tanjung atas

No.	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging -	Jenis item potongan (internasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
				<i>Sirloin Butt/ Rostbiff</i> <i>Rump cap</i> <i>Fillet of loin</i> <i>Chuck loin</i> <i>Short Ribs</i> <i>Short plate</i>	Has tanjung bersih Steak tanjung Irisan daging pinggang Has sampel Daging Iga Pendek Sandung Lamur
			Daging Industri (<i>manufactu ring meat</i>)	<i>Trimnings 65 sampai dengan 95 - CL</i> <i>Disnewed minced beef /Finely Textured Meat Diced/block beef</i> <i>Topside/Inside</i> <i>Brisket</i> <i>Forquarter</i> <i>Hindquarter</i>	Tetelan 65 <i>sampai dengan 95 -CL</i> Daging giling Daging balok/dadu Penutup Utuh Sandung Lamur Prosot Depan Prosot Belakang
	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri- biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku			
5.	Ex. 0206.10.00	- Dari binatang jenis lembu,	Daging variasi	<i>Tounge-long cut</i>	Lidah potongan

No.	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging -	Jenis item potongan (internasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
	.00	segar atau dingin	<i>(Fancy and variety meat)</i> <i>Bonless/ta</i> <i>npa tulang</i>	<i>Tounge</i> <i>Tounge-short cut</i> <i>Tounge-short cut special trim</i> <i>Tounge Swiss cut special trim</i>	panjang Lidah Lidah potongan pendek Lidah potongan spesial Lidah potongan swiss special
			Daging variasi <i>(Fancy and variety meat)</i> <i>Bone in/ Dengan Tulang</i>	<i>Tail (6070/V 6561)</i> <i>Tail pieces</i>	Buntut Potongan Buntut
		- Dari binatang jenis lembu, beku:			
6.	Ex. 0206.21.00 .00	--Lidah	Daging variasi <i>(Fancy and variety meat)</i> <i>Bonless/ta</i> <i>npa tulang</i>	<i>Tounge</i> <i>Tounge-long cut</i> <i>Tounge-short cut</i> <i>Tounge-short cut special trim</i> <i>Tounge Swiss cut special trim</i>	Lidah Lidah potongan panjang Lidah potongan pendek Lidah potongan spesial Lidah potongan swiss special
				<i>Tongue Root/ Throat trim</i> <i>Cheek Meat</i> <i>Head Meat</i>	Pangkal Lidah Daging Pipi Daging Kepala Bibir

No.	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging -	Jenis item potongan (internasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
				<i>Lips Tendon</i>	Urat
7.	Ex. 0206.29.00 .00	--Lain-lain	Daging variasi (<i>Fancy and variety meat</i>) Bone in/Dengan Tulang	<i>Tail Tail pieces</i>	Buntut <i>Potongan Buntut</i>

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 58/Permentan/PK.210/11/2015
 TANGGAL : 25 Desember 2015

KARKAS DAN/ATAU DAGING DARI JENIS SELAIN LEMBU, SERTA PRODUK
 DAGING OLAHAN YANG DAPAT DIMASUKKAN KE DALAM WILAYAH
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
I	KARKAS DAN/ATAU DAGING DARI JENIS SELAIN LEMBU SEGAR DINGIN DAN BEKU		
	02.03	Daging babi, segar, dingin atau beku.	
		-Segar atau dingin :	
1.	0203.11.00.00	--Karkas dan setengah karkas	<i>Pig carcass</i> <i>Pig Half Carcass</i>
2.	0203.12.00.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang	Semua jenis berasal dari, paha, bahu dan potongan bertulang.
3.	0203.19.00.00	--Lain-lain	<i>Pork loin rib bone in</i> <i>Pork baby back rib bone in</i> <i>Pork spare rib bone in</i> <i>Dan semua jenis potongannya baik bertulang maupun tidak bertulang.</i>
		-Beku :	
4.	0203.21.00.00	--Karkas dan setengah karkas	<i>Pig carcass</i> <i>Pig half carcass</i>
5.	0203.22.00.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang	Semua jenis berasal dari, paha, bahu dan potongan bertulang.
		-Beku :	
6.	0203.29.00.00	--Lain-lain	<i>Pork loin rib bone in</i> <i>Pork baby back rib bone in</i> <i>Pork spare rib bone in</i> <i>Dan semua jenis potongannya baik bertulang maupun tidak bertulang.</i>
	02.04	Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku.	
		-Daging lainnya dari biri-biri, segar atau dingin	
7.	0204.10.00.00	- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin	<i>Lamb carcass</i> <i>Lamb half carcass</i> <i>Mutton carcass</i> <i>Mutton half carcass</i> <i>Hogget carcass</i> <i>Hogget half carcass</i>
8.	0204.21.00.00	--Karkas dan setengah karkas	<i>Lamb carcass</i> <i>Lamb half carcass</i> <i>Mutton carcass</i>

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
			<i>Mutton half carcass</i> <i>Hogget carcass</i> <i>Hogget half carcass</i>
9.	0204.22.00.00	--Potongan daging lainnya, bertulang	<i>Lamb rack.</i> <i>Lamb leg</i> <i>Mutton leg</i> <i>Mutton rack</i> Dan jenis potongan daging bertulang lainnya
10	0204.23.00.00	--Daging tanpa tulang	<i>Lamb loin</i> <i>Lamb hind shank</i> <i>Lamb fore shank</i> <i>Lamb rump</i> <i>Lamb shank</i> <i>Lamb tenderloin</i> <i>Lamb eye of shortloin</i> <i>Lamb shortloin</i> <i>Mutton loin</i> <i>Mutton tenderloin</i> <i>Mutton trunk boneless</i> <i>Mutton trunk meat</i> Dan jenis potongan daging tanpa tulang lainnya
11	0204.30.00.00	-Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, beku	<i>Lamb carcass</i> <i>Lamb half carcass</i> <i>Mutton carcass</i> <i>Mutton half carcass</i> <i>Hogget carcass</i> <i>Hogget half carcass</i>
		-Daging lainnya dari biri-biri, beku :	
12	0204.41.00.00	--Karkas dan setengah karkas	<i>Lamb carcass</i> <i>Lamb half carcass</i> <i>Mutton carcass</i> <i>Mutton half carcass</i> <i>Hogget carcass</i> <i>Hogget half carcass</i>
13	0204.42.00.00	--Potongan daging lainnya, bertulang	<i>Lamb rack.</i> <i>Lamb leg</i> <i>Mutton leg</i> <i>Mutton rack</i> Dan jenis potongan daging bertulang lainnya
14	0204.43.00.00	--Daging tanpa tulang	<i>Lamb loin</i> <i>Lamb hind shank</i> <i>Lamb fore shank</i> <i>Lamb rump</i> <i>Lamb shank</i>

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
			<i>Lamb tenderloin</i> <i>Lamb eye of shortloin</i> <i>Lamb shortloin</i> <i>Mutton loin</i> <i>Mutton tenderloin</i> <i>Mutton trunk boneless</i> <i>Mutton trunk meat</i> <i>Dan jenis potongan daging tanpa tulang lainnya</i>
15	Ex. 0204.50.00.00	- Daging Kambing	Goat carcass Half goat carcass Goat leg Goat loin Goat six way cut Goat forequarter Dan jenis potongan daging tanpa tulang dan bertulang lainnya
	02.07	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas pada pos 01.05, segar, dingin atau beku.	
		- Dari ayam spesies <i>Gallus domesticus</i> :	
16	Ex.0207.11.00 .00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Ayam utuh segar dingin
17	Ex.0207.12.00 .00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Ayam utuh beku
		- Dari kalkun :	
18	Ex.0207.24.00 .00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Kalkun utuh segar dingin
19	Ex.0207.25.00 .00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Kalkun utuh beku
		- Dari bebek:	
20	Ex. 0207.41.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas bebek utuh segar dingin
21	Ex. 0207.42.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas bebek utuh beku
22	Ex. 0207.43.00.00	--Hati berlemak, segar atau dingin	Hanya dari hati bebek (<i>foie gras</i>)
23	Ex. 0207.43.00.00	--Lain-lain, beku	Hanya dari hati bebek (<i>foie gras</i>)

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	02.08	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.	
24	Ex. 0208.90.90.00	--Lain-lain	Karkas Kangguru Setengah karkas kanguru Daging Kangguru Karkas Rusa Setengah karkas rusa Daging Rusa
II. PRODUK DAGING OLAHAN			
	16.01	Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini.	
1.	Ex. 1601.00.10.00	- Dalam kemasan kedap udara	Sosis dan produk semacamnya, berasal dari daging, olahan makanan berasal dari produk ini.
2.	Ex. 1601.00.90.00	- Lain-lain	Sosis dan produk semacamnya, berasal dari daging, olahan makanan berasal dari produk ini.
	16.02	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan	
	16.02.10	- Olahan homogen:	
3.	Ex.1602.10.10.00	-- Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara	Dari daging babi
4.	Ex. 1602.10.90.00	-- Lain-lain	Hanya dari daging ruminansia besar/kecil
5.	Ex. 1602.20.00.00	- Dari hati binatang	Hanya dari hati bebek (<i>foi graf</i>)
		- Dari Babi:	
	1602.41	-- Paha dan potongannya:	
6.	1602.41.10.00	--- Dalam kemasan kedap udara	
7.	1602.41.90.00	--- Lain-lain	
	1602.42	-- Bahu dan potongannya:	
8.	1602.42.10.00	--- Dalam kemasan kedap udara	
9.	1602.42.90.00	--- Lain-lain	
	1602.49	-- Lain-lain, termasuk campuran:	
		--- Luncheon meat:	
10	1602.49.11.00	---- Dalam kemasan kedap udara	
11	1602.49.19.00	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain :	
12	1602.49.91.00	---- Dalam kemasan	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
		kedap udara	
13	1602.49.99.00	---- Lain-lain	
14	1602.50.00.00	- Dari binatang jenis lembu	
	1602.90	- Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang:	
15	1602.90.10.00	-- Kari domba, dalam kemasan kedap udara.	
16	Ex. 1602.90.90.00	-- Lain-lain	Kecuali olahan sisa daging dan darah

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 58/Permentan/PK.210/11/2015
TANGGAL : 25 Desember 2015

KARKAS DAN DAGING POTONGAN SEKUNDER (*SECONDARY CUT*)
DARI JENIS LEMBU YANG DAPAT DIMASUKKAN KE DALAM WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging	Jenis item potongan (internasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
I	KARKAS DAN DAGING POTONGAN SEKUNDER DARI JENIS LEMBU				
	02.01	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin.			
1	0201.10.00. 00	- Karkas dan setengah karkas			
2	Ex. 0201.30.00. 00	-Potongan daging lainnya, tanpa tulang (<i>boneless</i>)	Potongan Sekunder (<i>Secondary Cuts</i>)	<i>Knucle Topside/inside Siverside Outside Chuck Blade/clod</i>	Daging kelapa Penutup utuh Pendasar utuh Pendasar dengan gandik Sampil kecil Sandung lamur atas
	02.02	Daging binatang jenis lembu, beku.			
3.	0202.10.00. 00	-Karkas dan setengah karkas			
4.	Ex. 0202.30.00. 00	-Daging tanpa tulang (<i>Boneless</i>)	Potongan Sekunder (<i>Secondary Cuts</i>)	<i>Knucle Topside/inside Siverside Outside Chuck Blade/clod</i>	Daging kelapa Penutup utuh Pendasar utuh Pendasar dengan gandik Sampil Sampil kecil

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

KOP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
REKOMENDASI PEMASUKAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Rekomendasi Pemasukan

Yth.
Menteri Perdagangan RI
Cq. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara (Pemohon) nomor ... tanggal ... perihal ... yang kami terima melalui surat Kepala PPVTPP nomor ... tanggal ... dan berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia, dengan ini diberitahukan kepada:

Nama Perusahaan/Pemohon : ...
NPWP Pemohon : ...
Alamat Perusahaan/Pemohon : ...
Alamat Tempat Penyimpanan : ...

dengan rincian sebagai berikut:

a. Rincian Pemasukan:

Post Tarif (HS)	Jenis/Kategori produk	Negara asal	Tempat pemasukan

- b. Nama unit usaha dan
establishment number : ...
c. Transit : ...
d. Tujuan penggunaan : Industri, hotel, restoran, katering, toko
modern, atau keperluan khusus lainnya*)
e. Masa berlaku : ...

diberikan Rekomendasi Pemasukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rekomendasi ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya dari Menteri Perdagangan.
2. Pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya harus memenuhi persyaratan seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rekomendasi ini.
3. Perusahaan/pemohon dikenakan sanksi apabila tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Dalam hal terjadi wabah penyakit hewan dan/atau perubahan status keamanan pangan di negara asal pemasukan, Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku.
5. Rekomendasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal,

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Pemohon.